



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, kewarganegaraan Indonesia, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, kewarganegaraan Indonesia, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Abri, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Ab. tanggal 26 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Juni 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 258.01/IX/2002, tertanggal 26 Juni 2001 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai gugat sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Ambon tanggal 30 Mei 2017;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono gini) yang belum dibagi berupa:

Hal 1 dari hal 5 Pnt. No. 215/Pdt.G/2015/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang dibangun rumah di atas tanah tersebut beserta perabotan rumah yang ada di dalamnya yang terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan ukuran luas 150 M. Persegi dengan Nomor Akta Hiba No. 05/PT.MM-AII/V-2010 terletak di jalan Jenderal Sudirman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : LW;
- Sebelah Timur : ME;
- Sebelah Selatan : ME;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Umum;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;
5. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama;
6. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Desa Batu Merah Rt.04/Rw.006, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan ukuran luas 150 M. Persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : LW;
 - Sebelah Timur : ME;
 - Sebelah Selatan : ME;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Umum;

Hal 2 dari hal 5 Pnt. No. 215/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami istri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, bnding dan kasasi;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Negeri berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mmerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salahuddin, SH.MH.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan yang isinya Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 3 dari hal 5 Pnt. No. 215/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Ab. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 H. oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Dasri Akil, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Jabir Mony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000.00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00;
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000.00;
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00;
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00;
- Jumlah : Rp. 271.000.00;

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)